

Kumawula, Vol.6, No.3, Desember 2023, Hal 721 – 728

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i3.48824>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PENINGKATAN LITERASI LEMBAGA KEUANGAN PADA PELAKU UMKM DI KAMPUNG WISATA BALUWARTI KOTA SURAKARTA

Endang Martini^{1*}, Lintang Ayuninggar², Rosita Mei Damayanti³, Diah Pramesti⁴,
Mehilda Rosdaliva⁵, Deva Putri Yulianti⁶, Melinda Intan Prameswary⁷, Valents Carrollina
Yuliani Ambarwati⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret
Surakarta

*Korespondensi : end_martini@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The financial sector takes advantage of technological developments by innovating in the form of FinTech, namely innovation with the concept of digitizing payments. FinTech consists of P2P lending or often called online lending, making small and medium businesses interested in using the service. This innovation was not accompanied by an understanding of financial institution literacy, especially small and medium business actors, causing 19,711 cases of illegal online loans. Community service activities aim to provide understanding to small and medium business actors regarding financial institution literacy. Through the socialization method related to financial institution literacy to small and medium business actors in the Baluwarti Tourism Village, Surakarta City. The results of this activity were socialization and counseling as well as workshops and training on financial management by the community service team. Even though this activity has been completed, monitoring and evaluation continue to be carried out on an ongoing basis.

Keywords: *Financial Institution Literacy; Small and Medium Enterprises; Online Loans.*

ABSTRAK

Sektor keuangan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan melakukan inovasi berupa FinTech, yaitu inovasi dengan konsep digitalisasi pembayaran. FinTech terdiri dari P2P lending atau sering disebut pinjaman online, membuat pelaku usaha kecil dan menengah tertarik menggunakan layanan tersebut. Inovasi tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai literasi lembaga keuangan khususnya pelaku usaha kecil dan menengah menyebabkan terjadinya 19,711 kasus pinjaman online ilegal. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan memberi pemahaman kepada pelaku usaha kecil dan menengah mengenai literasi lembaga keuangan. Dengan metode sosialisasi terkait dengan literasi lembaga keuangan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di Kampung Wisata Baluwarti Kota Surakarta. Hasil kegiatan ini yaitu telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta workshop dan pelatihan pengelolaan keuangan oleh

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 31/07/2023
Diterima : 21/10/2023
Dipublikasikan : 12/12/2023

tim pengabdian kepada masyarakat. Meskipun kegiatan ini telah selesai, tetapi monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Lembaga Keuangan; Pelaku Usaha Kecil dan Menengah; Pinjaman *Online*.

PENDAHULUAN

Era digital ini ditunjukkan dengan semakin berkembangnya teknologi yang membuat perubahan dan dimanfaatkan oleh semua sektor. Salah satunya sektor keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberi inovasi terhadap layanan jasa keuangan dengan konsep digitalisasi pembayaran yaitu financial technology (FinTech). FinTech digunakan sebagai solusi keuangan, khususnya bagi pelaku bisnis kecil menengah yang ingin atau sedang berkembang. FinTech berinovasi mengembangkan produk yang lebih baik dan fleksibel untuk mengatasi permasalahan keuangan (Wahid W.A.W, 2020). FinTech oleh Bank Indonesia (Maulida dalam Ratnawaty, 2021) diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu peer-to-peer (P2P) lending dan crowdfunding, manajemen risiko investasi, market aggregator, serta payment, clearing, dan settlement.

P2P lending merupakan layanan peminjaman dana masyarakat berbasis teknologi informasi atau saat ini sering disebut sebagai pinjaman online (pinjol). P2P lending sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dalam peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). Saat ini telah marak pinjol ilegal yang membuat banyak masyarakat resah. Berdasarkan catatan OJK, sudah ada 19.711 pengaduan masyarakat mengenai ulah pinjol ilegal sejak tahun 2019 sampai 2021. Menurut OJK (Yair dan Herma, 2022) pada tahun 2021, P2P tercatat memberikan pinjaman kepada 17,3 juta peminjam dengan total 29,88 triliun rupiah. Pinjol yang legal pasti sudah terdaftar atau berizin. Adanya pinjaman online di Indonesia tentunya membawa angin segar bagi para pelaku usaha terutama UMKM yang membutuhkan pinjaman secara cepat. Syarat

yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman online hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, kemudahan tersebut tentunya memiliki konsekuensi, yaitu bunga pinjaman yang dikenakan oleh pinjaman online tentu lebih besar daripada bunga pinjaman di bank. Suku bunga pinjaman pada pinjol belum memiliki Batasan maksimal, tetapi OJK menyusun supaya suku bunga pinjol berkisar 2,7% sampai 13,8% per tahun atau 0,3% sampai 0,46% per hari. Sedangkan di bank, salah satu contohnya di BRI per Juli 2022 memiliki suku bunga dasar 8,25% per tahun

Selain itu, banyak pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Tercatat dari tahun 2019 sampai 2021 sudah 19,711 kasus terkait pengaduan masyarakat akibat pinjaman online ilegal, dengan 52,97% pelanggaran ringan maupun sedang dan 47,03% pelanggaran berat (Puji dan Novi, 2022).

Perlu adanya literasi keuangan untuk meminimalisir korban pinjaman online ilegal. Literasi keuangan yaitu pemahaman dan pengetahuan mengenai lembaga keuangan, produk keuangan dan memahami ilmu mengelola keuangan (Lisa Xu dan Bilal Zia dalam Sri Lestari, 2015). Literasi keuangan menjadi kebutuhan dasar setiap masyarakat sebagai upaya untuk terhindar dari masalah keuangan. Semakin tinggi literasi keuangan mengenai lembaga jasa keuangan, maka memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Pelaku UMKM merupakan aktivitas usaha yang memfokuskan pada usaha kecil dan menengah. Menurut penelitian Kusuma (Rahmatul K.A. dkk, 2022) peringkat literasi keuangan masyarakat Indonesia berada dibawah dan tertinggal dibandingkan negara Malaysia, Singapura, dan Thailand sehingga

pemahaman masyarakat masih tergolong rendah tentang jasa keuangan.

Literasi keuangan yang baik menjadikan pelaku UMKM mahir melakukan pengelolaan keuangan, menentukan dan menggunakan produk dan jasa keuangan, melakukan perencanaan keuangan yang baik, serta dapat mengambil keputusan terkait usahanya. Pengetahuan mengenai literasi keuangan sangat membantu UMKM dalam menggunakan produk jasa lembaga keuangan yaitu seperti melakukan penyimpanan di bank, pinjaman maupun kredit, investasi, dan melakukan pengelolaan keuangan mengenai pengendalian sumber dana usaha, rancangan anggaran sampai pembuatan laporan keuangan yang baik (Isna dkk, 2020).

Kampung Wisata Baluwarti, sebagai mitra pengabdian, memiliki 20 UKM. Tahun 2015 mulai berjalan program *Cooking Class* dengan jenis makanan khas nasi liwet, mampu menarik animo wisatawan khususnya wisatawan mancanegara dari negara Belanda. Program tersebut menimbulkan ide kreatif lainnya. contohnya seperti *Cooking Class* bakwan dan belajar berpakaian tradisional Jawa. Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka maka perlu mengembangkan produk UMKM. Namun, terdapat beberapa permasalahan yaitu kurangnya pengelolaan keuangan yang baik sehingga permodalan mereka menjadi terhambat, hal ini menyebabkan pelaku UMKM yang terjatuh pinjaman online tidak resmi dikarenakan keterbatasan dan kurangnya pengetahuan keuangan. Berdasarkan informasi tersebut, maka perlu diselenggarakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi tri dharma yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan diselenggarakannya literasi lembaga keuangan yang terpercaya dengan harapan mampu mengatasi permasalahan para pelaku UMKM di Kampung Wisata Baluwarti terutama dalam hal mendapatkan modal dan menentukan lembaga keuangan yang tepat untuk melakukan pinjaman serta cara melakukan pengelolaan keuangan secara sederhana sehingga upaya

pengembangan pemasaran produk-produk UKM yang dihasilkan oleh pengelola Kampung Wisata Baluwarti dapat teratasi dan mendapatkan hasil yang maksimal.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi terkait dengan literasi lembaga keuangan kepada pelaku UMKM di Kampung Wisata Baluwarti Kota Surakarta. Yang diimplementasikan dalam dua tahapan, yaitu sosialisasi dilanjutkan pendampingan UMKM. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengirimkan undangan dan proposal kepada sahabat UMKM melalui mitra pengelola UMKM Baluwarti, dan tahapan pendampingan dilakukan pada acara workshop hari Selasa, 13 Juni 2023 di Ndalem Gito Puspitan, Gambulan RT 04/RW 02 Baluwarti Solo dengan jumlah peserta kurang lebih 30 orang pelaku UMKM, tim pengabdian 5 orang, Narasumber dari OJK dan Bank Jateng 4 orang dan 5 mahasiswa yang dilibatkan sebagai pembantu pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dengan tema peningkatan literasi lembaga keuangan pada pelaku UMKM di Kampung Wisata Baluwarti Kota Surakarta dilaksanakan dengan tujuan sebagai upaya meminimalisir korban pinjaman online.





Gambar 1 & 2. Penyampaian Materi Oleh Ibu Endang Martini, Ketua Pelaksana dan Ibu Susana Dwi Kusumaningrum Selaku Kepala Sub Bagian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen OJK Solo
(Sumber: Dokumentasi PKM, 2023)

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang dihadiri kurang lebih 30 pelaku UMKM dengan pembicara yang menguasai terkait dengan literasi lembaga keuangan oleh Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Ibu Susana Dwi Kusumaningrum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo. Adapun beberapa sub pembahasan yang disampaikan oleh pihak OJK Solo antara lain :

a. Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK memiliki tugas dan fungsi antara lain untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan perbankan, IKNB, dan pasar modal, serta melindungi kepentingan konsumen dan/atau masyarakat. Adapun jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK yaitu Perbankan (Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah), Industri Keuangan Non Bank (Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya), Pasar Modal (Perusahaan Efek dan Manajer Investasi, Wakil Perusahaan Efek, Lembaga dan

Profesi Penunjang, Emiten dan Perusahaan Publik, Pasar Modal Syariah).

b. Waspada Investasi dan Kejahatan Keuangan Era Digital

Investasi merupakan aktivitas yang dilaksanakan dalam bentuk penanaman modal/dana pada waktu tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi dari penggunaan dana tersebut. Cara berinvestasi yang aman adalah dengan mengenali kebutuhan dan profil risiko, pahami produk investasi, tentukan pilihan investasi, legal, logis, pantau investasi anda.

Satgas Waspada Investasi (SWI) bertugas untuk melakukan pencegahan dengan memberikan saran untuk mengatur produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan investasi ilegal, memberikan masyarakat edukasi dan sosialisasi terkait praktik investasi ilegal oleh pihak yang tidak memiliki atau menyalahgunakan izin, serta pemantauan potensi terjadinya investasi ilegal. Bukan hanya itu, SWI juga bertugas menangani kasus dugaan investasi ilegal yang dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat, analisis kasus dugaan investasi ilegal sesuai ketentuan, menghentikan/mengatasi banyaknya kasus investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat, melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi bersama terkait dugaan pelanggaran dan tindak lanjut untuk menghentikan investasi ilegal, menelusuri bersama terhadap situs-situs investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat, menyusun saran terkait proses tindak lanjut untuk menangani dugaan investasi ilegal kepada masing-masing pihak sesuai kewenangannya, melaporkan dugaan investasi ilegal kepada pihak berwenang.

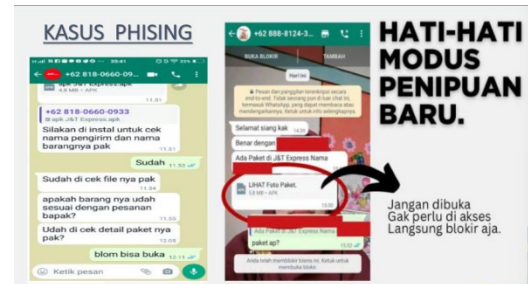
Investasi ilegal dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri antara lain menjanjikan keuntungan yang terhitung tidak wajar sampai berlebihan dalam waktu yang singkat, menjanjikan/memberikan bonus

bagi anggota yang dapat merekrut anggota baru “member get member”, menggunakan tokoh masyarakat/agama/sosial untuk menarik minat masyarakat dalam berinvestasi, klaim tanpa risiko, dan ketidakjelasan legalitas (tidak mempunyai izin usaha, atau memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melaksanakan aktivitas tidak sesuai dengan izin yang ada). Banyaknya investasi ilegal bukan hanya disebabkan dari masyarakat yang mudah tertarik dengan bunga tinggi dan belum paham investasi tetapi disebabkan dari pelaku juga yang mendapat kemudahan membuat aplikasi ataupun web dan melakukan penawaran melalui sosial media serta banyaknya server di luar negeri.

Upaya SWI yang dilakukan untuk mencegah investasi ilegal yaitu dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan mengumpulkan data otomatis melalui sistem waspada investasi. Selain itu, adapun upaya penanganannya yaitu dengan mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat, melakukan rapat koordinasi, *cyber patrol* dan mengajukan blokir aplikasi dan situs secara rutin kepada kominfo, serta laporan informasi kepada Bareskrim Polri.

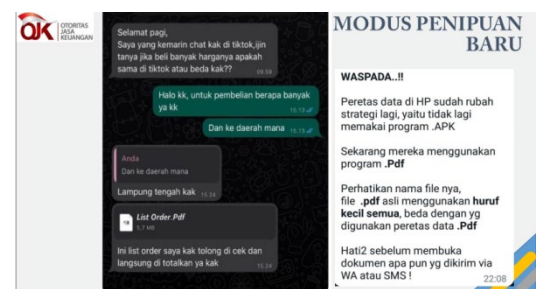
Selain investasi ilegal, masih terdapat hal yang harus diwaspadai yaitu kejahatan keuangan di era digital antara lain phishing yaitu tindakan pengambilan informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kartu kredit secara ilegal dengan cara menyalin informasi, SIM Swap yaitu pengambilalihan SIM Card korban oleh pelaku kejahatan sehingga layanan keuangan yang terhubung dengan SIM Card korban mudah digunakan oleh pelaku, Social Engineering adalah penipuan yang dilakukan secara psikologis untuk mendapat informasi tertentu dapat dilakukan dengan teknik phishing (pengelabuan melalui komunikasi elektronik), vishing (tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi korban

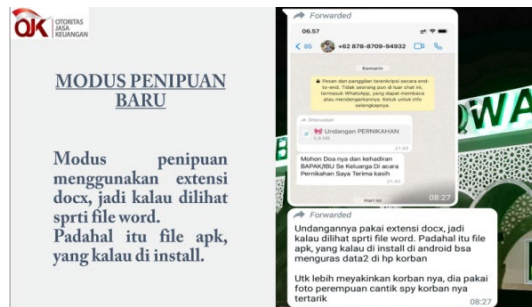
melalui telepon), dan impersonation (kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara berpura-pura menjadi orang lain).



Gambar 3. Contoh Kasus Phising
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Adapun kejahatan keuangan era digital lainnya yang harus diwaspadai yaitu modus sniffing (kejahatan yang dilakukan dengan cara penyadapan data dan informasi oleh hacker yang dilakukan melalui jaringan internet yang bertujuan untuk mengambil data dan informasi penting seperti informasi kartu kredit, password email, username dan password *m-banking*, dan data penting lainnya), cara menghindarinya adalah dengan cara jangan secara sembarang mengklik tautan yang dikirim atau mengunduh aplikasi melalui SMS/WhatsApp/Email, unduh saja aplikasi yang resmi dari sumber resmi (website resmi perusahaan, App Store, Play Store), cek keaslian telepon/SMS/WhatsApp yang menghubungi ke call center resmi perusahaan, aktifkan pemberitahuan transaksi rekening, cek mutasi rekening secara berkala, jangan gunakan Wifi publik untuk bertransaksi keuangan, dan ganti password secara berkala.





Gambar 4 dan 5. Contoh Kasus Penipuan Baru

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

c. Pinjaman Online

Pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Karakteristik pinjaman online yaitu dana tidak dijamin LPS (jika platform gagal atau berhenti beroperasi atau penerima dana tidak mengembalikan pinjaman), risiko kredit pada pemberi dana (resiko ditanggung langsung oleh pemilik dana karena platform pinjaman online tidak memberikan jaminan pendanaan macet dan bertanggung jawab melakukan penagihan berdasarkan perjanjian), memiliki risiko pendanaan macet relatif tinggi dikarenakan dilakukan dengan proses cepat dan dokumen pendukung yang minim, bunga lebih tinggi dibandingkan lembaga pembiayaan lain dikarenakan diberikan berdasarkan hasil penilaian (*scoring*) terhadap calon peminjam, proses dilakukan sangat cepat dikarenakan diputuskan oleh *artificial intelligence* bukan orang, syarat dokumen tidak banyak dan syarat lainnya mudah dipenuhi, pengajuan pendanaan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, pemberi dana dapat memilih pihak yang akan didanai berdasarkan selera risiko.

Adapun karakteristik pinjaman online ilegal yaitu tidak terdaftar OJK, bunga, denda, dan biaya tidak jelas dalam perjanjian, pengurus dan SDM tidak andal, proses penagihan tidak beretika dan tidak memiliki sertifikat penagihan, akses data pribadi yang berlebihan dan

disalahgunakan, pengaduan tak tertangani dikarenakan OJK dan AFPI tidak mengetahui kontak pelaku sehingga pengaduan dapat dilakukan ke polisi atau SWI, lokasi kantor tidak jelas, dan melakukan penawaran melalui SMS.



Gambar 6. Tips dan Trik Mengajukan Pinjaman Secara Online

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

SIMPULAN

Literasi lembaga keuangan sangat penting dan wajib dilaksanakan saat ini yaitu di era digital yang semakin mengalami perkembangan, dikarenakan banyaknya kejahatan pada keuangan di era digital ini baik dalam hal investasi maupun pinjaman. Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah wawasan para pelaku UMKM di Kampung Wisata Baluwarti Kota Surakarta terkait dengan literasi lembaga keuangan sehingga dapat meminimalisir adanya korban kejahatan keuangan digital terutama dalam hal pinjaman online.

UCAPAN TERIMA KASIH



Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Riset Grup Universitas Sebelas Maret (PKM HRG-UNS) yang tergabung dalam Grup Riset

Banking and Finance Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (SV UNS) mengucapkan terimakasih kepada OJK Kota Surakarta, Bank Jateng Kantor Koordinasi Surakarta, Mitra Paguyuban UMKM Kampung Wisata Baluwarti Kota Surakarta dan mengapresiasi kinerja dan partisipasi masyarakat di Kampung Wisata Baluwarti Kota Surakarta khususnya kepada para sahabat UMKM selama dilaksanakannya kegiatan PKM HRG UNS ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwiya, R.K., Nurfauziah, T., Aftilasyah, W. (2022). Literasi Lembaga Keuangan Leasing di Kota Tasikmalaya. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(5), 11-20.
- Ardila, I., Sembiring, M., & Azhar, E. (2020). Analisis Literasi Keuangan Pelaku UMKM. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 126-222.
- Diah, S. (2023). Edukasi Keuangan Kepada UMKM Kampung Wisata Baluwarti [Slide Powerpoint]. Otoritas Jasa Keuangan Solo.
- Handayati, P. & Trisnawati, N. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Digital dalam Upaya Meminimalkan Korban Pinjaman Online. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 294-298.
- Lestari, S. (2015). Literasi Keuangan Serta Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan. *Jurnal Fokus Bisnis*, 14(2), 14-24.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 56-64.
- Maulana, Y. & Wiharno, H. (2022). Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5(1), Retrieved from <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ijsm>.
- Otoritas Jasa Keuangan. FAQ: KATEGORI UMUM. Diakses pada Juli 24, 2023, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Keuangan dan Perbankan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2023. Literasi Lembaga Keuangan Bagi Ukm di Kampung Wisata Baluwarti Kota Surakarta [Proposal], Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Winarto, W.W.A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(1), 61-73.
- Yushita, A.N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal*, 6(1), 11-26. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/192095-ID-pentingnya-literasi-keuangan-bagi-pengel.pdf>.
- <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perindungan-konsumen/Pages/Literasi-keuangan.asp>
- Pengabdian Masyarakat Hibah Grup Riset (PKM HRG-UNS) Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret <https://kabarjoglo.com/2023/06/13/pengabdian-masyarakat-hibah-grup-riset-pkm-hrg-uns-program-studi-d3-keuangan-dan-perbankan-sekolah-vokasi-universitas-sebelas-maret/>
- <https://uns.ac.id/id/uns-update/rg-banking-and-finance-sv-uns-gelar-literasi-keuangan-untuk-umkm-di-baluwarti-surakarta.html>
- <https://sindosolo.news/2023/06/13/sekolah-vokasi-uns-bersama-ojk-dan-bank-jateng-gelar-program-literasi-lembaga-keuangan-untuk-umkm-baluwarti/>

<https://jateng.antaranews.com/berita/496737/uns-gandeng-ojk-beri-edukasi-literasi-keuangan-umkm>

<https://youtu.be/QzwNJ7rIaBQ>